



PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh: Miftahul, tempat lahir di Polewali, Tanggal Lahir 06 Juni 1977, Alamat Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini; Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 Januari 2018 dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Polewali, pada tanggal 06 Juni 1977, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Miftahul oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Syamsul (bapak) dan Hamdana (ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama dan tempat lahir dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 7604-LT-23012018-0003 tertanggal 23 Januari 2018, Surat Keterangan Databes Kependudukan No. 76040410005/ SURKET/ 01/230118/0001 tertanggal 23 - 01 - 2018 dan Kartu Keluarga No. 7604040510150008 tertanggal 05 - 10 - 2015, telah tertulis secara benar, namun pada Setoran BPIH Nomor porsi 380001556 tertanggal 30 Maret 2011 Pemohon nama, tempat, tanggal dan tahun lahir tercatat keliru yaitu nama Wahida, tempat lahir Takatidung pada tanggal 01-06-1976 dan pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu Nomor AS 382118 tertanggal 09 Mei 2016, tempat lahir Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat lahir di Polman;
- Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yang nama Miftahul lahir di Polewali pada tanggal 06 Juni 1977;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama, tempat tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Setoran BPIH Nomor porsi 380001556 tertanggal 30 Maret 2011 yang semula tertulis dan terbaca nama Wahida, tempat lahir Takatidung pada tanggal 01-06-1976 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Miftahul lahir di Polewali pada tanggal 06 Juni 1977 dan tempat lahir dalam paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu Nomor AS 382118 tertanggal 09 Mei 2016, yang semula tertulis dan terbaca lahir di Polman, diubah menjadi tertulis dan terbaca lahir di Polewali, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada pada Setoran BPIH Nomor porsi 380001556 tertanggal 30 Maret 2011 yang semula tertulis dan terbaca nama Wahida, tempat lahir Takatidung pada tanggal 01-06-1976 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Miftahul lahir di Polewali pada tanggal 06 Juni 1977 dan tempat lahir dalam paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu Nomor AS 382118 tertanggal 09 Mei 2016, yang semula tertulis dan terbaca lahir di Polman, diubah menjadi tertulis dan terbaca lahir di Polewali. sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Akta Kelahiran No.7604-LT-23012018-0003 tertanggal 23 Januari 2018, Surat Keterangan Databes Kependudukan No. 76040410005/ SURKET/ 01/230118/0001 tertanggal 23 - 01 - 2018 dan Kartu Keluarga No. 7604040510150008 tertanggal 05 - 10 - 2015;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 7604041005/ SURKET/ 01/ 230118/ 0001 dengan NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7604044606770005 atas nama Miftahul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 23 Januari 2018, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Setoran BPIH Nomor Pendaftaran 11238030043, atas nama Wahida tertanggal 30 Maret 2011, yang diberi tanda dengan P-2;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor AS 382118 atas nama Miftahul Binti Syamsul yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu pada tanggal 09 Mei 2016, yang diberi tanda dengan P-3;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-23012018-0003 atas nama Miftahul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Januari 2018, yang diberi tanda dengan P-4;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604040510150008 atas nama kepala keluarga Miftahul yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Oktober 2015, yang diberi tanda dengan P-5;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Identitas Nomor 471. 13/ 25/ I/ K. Takatidung yang menyatakan bahwa Wahida adalah orang yang sama dengan Miftahul, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kasi Kesos Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Amran., S. Sos pada tanggal 25 Januari 2018, yang diberi tanda dengan P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Padli H, Lahir di Takatidung, pada tanggal 12 Agustus 1980, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan A. Latanratu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH dan Paspor pemohon;



- Bahwa identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH adalah bernama Wahida yang lahir di Takatidung pada tanggal 01 Juni 1976;
 - Bahwa di paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi di KJRI Kota Kinabalu tempat lahir pemohon adalah di Polman;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Miftahul yang lahir di Polewali pada 06 Juni 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Hasan, Lahir di Takatidung, pada tanggal 18 Mei 1991, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan A. Latanratu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan belum/ tidak bekerja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH dan Paspor pemohon;
 - Bahwa identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH adalah bernama Wahida yang lahir di Takatidung pada tanggal 01 Juni 1976;
 - Bahwa di paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi di KJRI Kota Kinabalu tempat lahir pemohon adalah di Polman;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Miftahul yang lahir di Polewali pada 06 Juni 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta jika Pemohon yang memohonkan perbaikan identitasnya tersebut beralamat di Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 telah diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH dan Paspor pemohon;
- Bahwa identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH adalah bernama Wahida yang lahir di Takatidung pada tanggal 01 Juni 1976;
- Bahwa di paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi di KJRI Kota Kinabalu tempat lahir pemohon adalah di Polman;
- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Miftahul yang lahir di Polewali pada 06 Juni 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-6 telah diperoleh fakta jika Miftahul adalah orang yang sama dengan Wahida;

Menimbang, bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon di Bukti Setoran BPIH dan Paspor milik Pemohon adalah untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atas Setoran BPIH Nomor Pendaftaran 11238030043 yang mana tertera nama Wahida yang lahir di Takatidung pada tanggal 01 Juni 1976 diperbaiki menjadi nama Miftahul yang lahir di Polewali pada tanggal 06 Juni 1977 disesuaikan dengan yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-23012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Januari 2018, Kartu Keluarga Nomor 7604040510150008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 7604041005/ SURKET/ 01/ 230118/ 0001 dengan NIK 7604044606770005 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 23 Januari 2018;
- Menetapkan perbaikan atas Paspor Republik Indonesia Nomor AS 382118 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu pada tanggal 09 Mei 2016 yang mana tertera tempat lahir di Polman diperbaiki menjadi tempat lahir di Polewali disesuaikan dengan yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-23012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Januari 2018, Kartu Keluarga Nomor 7604040510150008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 7604041005/ SURKET/ 01/ 230118/ 0001 dengan NIK 7604044606770005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 23 Januari 2018;
 - Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMZAH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

HAMZAH., SH

ADNAN SAGITA, SH, MHum

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 70.000,-
4. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
5. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; _